



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Koto Besar, 01 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Abai Siat, 21 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 27 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/38/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 09 Februari 2006;

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu anak ANAK, Perempuan, Umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak terakhir tahun 2013 setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengakui kalau termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sitam dan termohon tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon masih saja berhubungan dengan laki-laki lain, dan akhirnya Pemohon di usir oleh Termohon dari tempat kediaman Bersama;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*



- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
- Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/38/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 09 Februari 2006 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 06 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu di Sungai Rumbai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, ketika Pemohon pergi mencari nafkah, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena saksi melihat Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan laki-laki lain tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta punya anak dengan laki-laki lain tersebut;

*Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Padang Laweh 08 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu di Sungai Rumbai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, namun kemudian Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan meminta ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain yang bernama "Si Tam" dan sekarang Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan laki-laki lain tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

*Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/38/II/2006, yang diterbitkan oleh Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 09 Februari 2006, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Januari 2006, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Sungai Rumbai, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak terakhir tahun 2013 setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengakui kalau Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sitam dan Termohon tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Pemohon,

*Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon masih saja berhubungan dengan laki-laki lain, dan akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, ketika Pemohon pergi mencari nafkah, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena saksi melihat Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan laki-laki lain tersebut, pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta punya anak dengan laki-laki lain tersebut, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, namun kemudian Pemohon

*Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain yang bernama "Si Tam" dan sekarang Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan laki-laki lain tersebut, pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi kedua Pemohon yang melihat langsung, sedangkan saksi pertama Pemohon mengetahui hanya berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian hanya diketahui langsung oleh satu orang saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), olehnya itu belum mencapai batas minimal pembuktian dan Pemohon harus menambahkan dengan alat bukti lain, sedangkan Pemohon tidak lagi menambahkan alat bukti lain, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, Termohon yang telah menikah lagi dengan lelaki lain secara sirri dan telah memiliki 2 anak dari laki-laki lain tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;
3. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan telah memiliki dua orang anak dengan lelaki lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, ditambah pula Termohon yang telah menikah sirri dan telah memiliki dua orang anak dengan lelaki lain yang menyebabkan semakin sulit bagi Pemohon untuk

*Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj



**MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 06 Dzulq'a'dah 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulq'a'dah 1440 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fahmi S, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera,

*Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Fahmi S, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	520.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan		
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	636.000,00	

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)